

## JAMU– PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

2023

PERPRES NO. 54, LN. 2023/NO.113, LL SETNEG 2023: 80 HLM.

### PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU

- ABSTRAK:
- bahwa pengembangan jamu dan pemanfaatan jamu perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, bersinergi, dan sinkron dalam kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang sistematis, terarah, terukur, berkelanjutan, dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang sistematis.
  - Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah: UUD 1945 Ps. 4 ay (1).
  - Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang pengembangan dan pemanfaatan jamu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perpres ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, daya saing, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan tetap menjaga konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari. Selain itu Perpres ini mengatur juga mengenai kriteria jamu; pengembangan jamu; pemanfaatan jamu; peta jalan pengembangan dan pemanfaatan jamu; pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan; dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan jamu; dan pendanaan.
- CATATAN:
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 September 2023.
  - Lampiran 80 hlm